



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2018**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pada hasil reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021 dan juga memperhatikan perubahan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diperlukan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35;
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018-2021.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
- d. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat;

- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Pesisir Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
- g. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk periode 5 (lima) tahun;
- i. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan dari Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan; dan
- j. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### **Pasal 3**

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU Perangkat Daerah.

- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah;
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

### **BAB IV**

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021;
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan indikator pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

- (3) IKU pada setiap tingkatan Perangkat Daerah meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
  - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan pemerintahan, tugas dan fungsi.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
- a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengembangan kinerja Perangkat Daerah;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 15 Agustus 2018

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**Dto**

**AGUS ISTIQLAL**


Diundangkan di Krui  
pada tanggal 16 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**Dto**

**AZHARI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 45





LAMPIRAN I :  
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR : 45 TAHUN 2018  
TANGGAL : 15 Agustus 2018  
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018-2021

| INDIKATOR KINERJA UTAMA<br>KABUPATEN PESISIR BARAT<br>TAHUN 2018-2021                         |  |    |                                       |    |   |    |                                |        |      |      |      |      |   |              |
|---|--|----|---------------------------------------|----|---|----|--------------------------------|--------|------|------|------|------|---|--------------|
| No  | Tujuan   | No | Isu Strategis                         | No | Sasaran   | No | Indikator Kinerja              | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Formulasi   | Sumber Data  |
| Misi 1<br>Mewujudkan Masyarakat Pesisir Barat yang Religius, Cerdas, Sehat dan Berahlak Mulya |  |    |                                       |    |   |    |                                |        |      |      |      |      |   |              |
| 1   | Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama | 1  | Keberdayaan Masyarakat                | 1  | Terwujudnya Kehidupan Harmoni Intra dan Antar Umat Beragama                 | 1  | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Skala  | 76   | 79   | 82   | 85   | Dihitung oleh KEMENAG                                     | Data KEMENAG |
| 2   | Terwujudnya Budaya Tertib Hukum                  | 2  | Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | 2  | Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat dalam Penerapan Produk Hukum | 2  | Persentase Penegakan Perda     | Persen | 80   | 85   | 90   | 95   | Jumlah Penyelesaian (dibagi) Jumlah Laporan (dikali) 100% | Data LHP     |

|   |   |   |  |   |   |   |                                       |        |     |    |     |    |  |             |
|---|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--------|-----|----|-----|----|--|-------------|
| 3 | Peningkatan<br>Kualitas Hidup<br>Masyarakat | 3 | Kualitas<br>Pendidikan<br>dan<br>Kesehatan | 3 | Kualitas<br>Pendidika<br>n<br>Meningkat | 3 | Angka<br>Rata-rata<br>Lama<br>Sekolah | Tahun  | 7,5 | 8  | 8,5 | 9  | Jumlah<br>Seluruh<br>Tahun<br>Pendidika<br>n<br>Penduduk<br>Usia 15<br>tahun ke<br>Atas<br>(dibagi)<br>Jumlah<br>Seluruh<br>Penduduk<br>Usia 15<br>Tahun ke<br>Atas<br>(dikali)<br>100 % | Data<br>LHP |
|   |   |   |  |   |   | 4 | Angka<br>Kelulusan                    | Persen | 92  | 93 | 94  | 95 | Jumlah<br>Lulusan<br>Pendidika<br>n (dibagi)<br>Jumlah<br>Siswa<br>Tingkat<br>Tertinggi<br>pada<br>Tahun<br>Ajaran<br>Sebelumn<br>ya (dikali)<br>100%                                    | Data<br>LHP |

|   |                                       |   |                                  |   |                                      |    |                           |        |        |        |        |        |  |                                      |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|----|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------------------------------------|
|   |                                       |   |                                  | 4 | Kualitas Kesehatan Meningkat         | 5  | Angka Harapan Hidup       | Tahun  | 63     | 65     | 67     | 69     | Dihitung Oleh BPS                              | Data BPS                             |
|   |                                       |   |                                  | 5 | Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang | 6  | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persen | 1,15   | 1,10   | 1,05   | 1,03   | Dihitung oleh BPS                              | Data BPS                             |
| <b>Misi 2</b><br><b>Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Pekon dan Optimalisasi Pemanfaatan Kekayaan Laut, Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan</b> |                                       |   |                                  |   |                                      |    |                           |        |        |        |        |        |  |                                      |
| 4   | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | 4 | Kemiskinan dan Daya Saing Daerah | 6 | Terwujudnya Pemerataan Pembangunan   | 7  | Indeks Desa Membangun     | Skala  | 0,5715 | 0,5800 | 0,6000 | 0,6500 | Dihitung oleh Kementerian PDT dan Transmigrasi | Data Kementrian PDT dan Transmigrasi |
|   |                                       |   |                                  |   |                                      | 8  | Angka Kemiskinan          | Persen | 14,89  | 14,23  | 13,54  | 12,85  | Dihitung oleh BPS                              | Data BPS                             |
|   |                                       |   |                                  |   |                                      | 9  | Jumlah Penduduk Miskin    | Orang  | 23.154 | 22.141 | 21.068 | 20.020 | Dihitung oleh BPS                              | Data BPS                             |
|   |                                       |   |                                  | 7 | Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi      | 10 | Pertumbuhan Ekonomi       | Persen | 5,55   | 5,60   | 5,65   | 5,70   | Dihitung oleh BPS                              | Data BPS                             |

|  |  |  |  |   |   |    |   |        |       |       |       |       |  |                   |
|--|--|--|--|---|---|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|--|-------------------|
|  |  |  |  |   |   | 11 | Rasio<br>Penerimaan<br>Asli Daerah<br>(PAD)<br>terhadap<br>Pendapatan<br>Daerah | Persen | 3,7   | 3,8   | 3,9   | 4,00  | Jumlah<br>PAD<br>(dibagi)<br>Jumlah<br>APBD<br>(dikali)<br>100%  | APBD              |
|  |  |  |  |   |   | 12 | Nilai<br>Investasi  | Persen | 75,00 | 80,00 | 82,50 | 85,00 | Jumlah<br>Dana<br>Investasi<br>Pertahun<br>(dibagi)<br>Target<br>Dana<br>Investasi<br>Pertahun<br>(dikali)<br>100% | Data<br>Investasi |
|  |  |  |  | 8 | Ketimpangan<br>Pendapatan<br>Antar<br>Penduduk<br>Menurun | 13 | Indeks<br>Ketimpangan<br>Pendapatan<br>(gini ratio)                             | Skala  | 0,35  | 0,33  | 0,32  | 0,30  | Dihitung<br>oleh BPS   | Data<br>BPS       |

| <b>Misi 3</b><br><b>Meningkatkan Infrastruktur, Sumber Daya Energi dan Mitigasi Bencana</b><br><b>serta Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan</b> |  |   |                       |    |                                   |    |   |        |       |       |       |       |   |                       |
|--|--|---|-----------------------|----|-----------------------------------|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|---|-----------------------|
| 5  | Tersedianya Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata | 5 | Infrastruktur Wilayah | 9  | Infrastruktur Wilayah Meningkat   | 14 | Rasio Ruas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) | Persen | 38,00 | 42,50 | 48.50 | 55    | Jumlah Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik Tahun (dibagi) Jumlah Jalan Kabupaten (dikali) 100%   | Data Jalan            |
|  |  |   |                       | 10 | Infrastruktur Pertanian Meningkat | 15 | Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)     | Persen | 62,50 | 65,00 | 67,50 | 70,00 | Jumlah Jaringan Irigasi dalam kondisi Baik Tahun (dibagi) Jumlah Jaringan Irigasi (dikali) 100% | Data Jaringan Irigasi |

|  |  |  |  |    |  |    |  |        |    |    |    |     |   |                              |
|--|--|--|--|----|--|----|--|--------|----|----|----|-----|---|------------------------------|
|  |  |  |  | 11 | Terpenuhi<br>nya<br>Kebutu-<br>han Sarana,<br>Prasarana<br>dan<br>Utilitas<br>(PSU)<br>Perkantora<br>n<br>Pemerinta<br>han<br>Daerah | 16 | Persentase<br>Sarana,<br>Prasarana<br>dan Utilitas<br>Pemerintah<br>an Daerah<br>dalam<br>Skala Baik | Persen | 70 | 80 | 90 | 100 | Jumlah<br>Sarana,<br>Prasarana<br>dan<br>Utilitas<br>Pemerinta<br>h Daerah<br>yang Baik<br>(dibagi)<br>Target<br>Pemenuha<br>n<br>Kebutu-<br>han (dikali)<br>100% | Data<br>Aset                 |
|  |  |  |  | 12 | Terwujudn<br>ya<br>Permukim<br>an Layak<br>Huni  | 17 | Rasio<br>Kawasan<br>Kumuh<br>yang<br>Ditangani   | Persen | 80 | 85 | 90 | 100 | Jumlah<br>Pembangu<br>nan<br>Kawasan<br>Kumuh<br>(dibagi)<br>Total<br>Jumlah<br>Kawasan<br>Kumuh<br>(dikali)<br>100%  | Data<br>Kawasa<br>n<br>Kumuh |


|   |   |   |                                    |    |   |    |                              |        |    |    |    |    |   |                         |
|---|---|---|------------------------------------|----|---|----|------------------------------|--------|----|----|----|----|---|-------------------------|
| 6 | Tersedianya Pengembangan Sumber Daya Energi Daerah yang Berkualitas | 6 | Sumber Daya Energi dan Kelistrikan | 13 | Terpenuhi nya Kebutu ha n Sumber Daya Listrik | 18 | Rasio Elektrifikasi          | Persen | 65 | 70 | 75 | 80 | Jumlah Rumah Tangga yang Terpenuhi Kebutu ha n Listrik (dibagi) Jumlah Total Rumah Tangga (dikali) 100% | Data Sumber Daya Energi |
|   |   |   |                                    |    |   | 19 | Rasio Energi Baru Terbarukan | Persen | 35 | 30 | 25 | 20 | Jumlah Penggunaa n Energi Baru Terbaruka n (dibagi) Jumlah Total Rumah Tangga (dikali) 100%             | Data Sumber Daya Energi |

|   |  |   |  |    |   |    |   |        |                     |                     |                     |                     |   |  |
|---|--|---|--|----|---|----|---|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| 7 | Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | 7 | Kualitas Lingkungan Hidup                | 14 | Meningkatnya Pengelolaa n Lingkunga n Hidup yang Berkualita s                           | 20 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                | Skala  | 66,50<br>-<br>68,50 | 66,50<br>-<br>68,50 | 66,50<br>-<br>68,50 | 66,50<br>-<br>68,50 | Dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana n                                     | Data Kement erian Lingkun gan Hidup dan Kehutan an |
|   |  | 8 | Mitigasi Bencana                         | 15 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penangana n Bencana                                 | 21 | Tingkat Waktu Tanggap Bencana                   | Menit  | 120                 | 100                 | 80                  | 60                  | Jumlah Waktu Penangana n Bencana (dibagi) Target Penangana n Bencana (dikali) 100%            | Data Mitigasi Bencan a                             |
| 8 | Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Terpadu dan Berkelanjutan              | 9 | Kualitas Penyelengg ara n Penataan Ruang | 16 | Terwujudnya Perencana an, Pemanfaat an dan Pengendali an Tata Ruang Kota yang Konsisten | 22 | Persentase Kesesuaian Pemanfaata n Ruang Daerah | Persen | 85                  | 90                  | 95                  | 100                 | Jumlah Kesesuaia n Pemanfaat an Ruang (dibagi) Jumlah Target Pemanfaat an Ruang (dikali) 100% | Data BKPRD   |



| Misi 4  |   |    |                                       |    |  |    |   |       |         |         |         |         |   |                   |
|---|---|----|---------------------------------------|----|--|----|---|-------|---------|---------|---------|---------|---|-------------------|
| Mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Berpijak pada Kearifan Lokal                           |   |    |                                       |    |  |    |   |       |         |         |         |         |   |                   |
| 9   | Membangun Pariwisata Daerah yang Maju         | 10 | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif        | 17 | Pesisir Barat sebagai tujuan Wisata yang Berdaya Saing | 23 | Jumlah Kunjungan Wisatawan  | Orang | 137.000 | 138.000 | 139.000 | 140.000 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Pertahun   | Data Wisatawan    |
|   |   |    |                                       |    |  | 24 | Rata-rata Lama Tinggal  | Hari  | 3       | 4       | 5       | 7       | Jumlah Lama Tinggal Wisatawan (dibagi) Jumlah Target Lama Tinggal Wisatawan (dikali) 100% | Data Wisatawan    |
| Misi 5  |   |    |                                       |    |  |    |   |       |         |         |         |         |   |                   |
| Meningkatkan Pelayanan Umum kepada Masyarakat Guna Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik ( <i>Good Governance</i> ) |   |    |                                       |    |  |    |   |       |         |         |         |         |   |                   |
| 10  | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 11 | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif | 18 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi           | 25 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah | Skala | WDP     | WDP     | WDP     | WDP     | Dihitung oleh BPK   | Laporan Audit BPK |

|    |  |    |                  |    |   |    |  |       |        |        |        |        |                           |                                    |
|----|--|----|------------------|----|---|----|--|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|------------------------------------|
|    |  |    |                  |    |   | 26 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                       | Skala | C      | CC     | CC     | B      | Dihitung oleh Kemenpan RB | laporan SAKIP Kemenpan RB          |
|    |  |    |                  |    |   | 27 | Kategori Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)              | Skala | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi | Dihitung oleh Kemendagri  | Laporan Penilaian Kemendagri       |
| 11 | Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal | 12 | Pelayanan Publik | 19 | Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima | 28 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Nilai | 68,00  | 70,00  | 75,00  | 80,00  | Hasil Data Survey         | Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat |



**BUPATI PESISIR BARAT,**

**Dto**

**AGUS ISTIQLAL**

LAMPIRAN II :  
 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
 NOMOR : 45 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 15 Agustus 2018  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN PESISIR BARAT  
 TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian, administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;  
 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;  
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;  
 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan  
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja  | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data  |
|-----|---|--|--------|---|----------------|------|------|------|--------------|
|     |   |  |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |              |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)         |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan | Tingkat Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persen | Jumlah Publikasi Melalui Media Massa (dibagi Target Publikasi (dikali | 90             | 90   | 90   | 95   | LHP Kegiatan |

|   |  |   |        |  |    |     |    |    |                   |
|---|--|---|--------|--|----|-----|----|----|-------------------|
|   | Pemerintahan Daerah  |   |        | 100%   |    |     |    |    |                   |
| 2 | Tersedianya Sarana Penunjang Kehidupan Beragama yang Memadai                         | Persentase Ketersediaan Rumah Ibadah Layak Per Satuan Penduduk                    | Persen | Jumlah Rumah Ibadah Layak (dibagi) Jumlah Kebutuhan Rumah Ibadah (dikali) 100%                       | 65 | 65  | 70 | 75 | Data Rumah Ibadah |
| 3 | Terjalannya Kerjasama dan Kemitraan dengan Berbagai Pemangku Kepentingan Pembangunan | Jumlah MOU dan/atau Kerjasama yang disepakati Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain | Satuan | Jumlah MOU dan/atau Kerjasama yang dilaksanakan Pertahun   | 5  | 5   | 5  | 5  | LHP Kegiata<br>n  |
| 4 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintah yang Memadai                             | Persentase OPD yang Sudah Memiliki Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas           | Persen | Jumlah Kendaraan Dinas OPD (dibagi) Jumlah Kebutuhan Kendaraan Dinas OPD (dikali) 100%               | 80 | 80  | 85 | 90 | Data Aset         |
| 5 | Tersedianya Regulasi Daerah Sesuai Kebutuhan   | Persentase Penetapan Prolegda   | Persen | Jumlah Prolegda yang ditetapkan Menjadi Perda (dibagi) Jumlah Prolegda yang ditetapkan (dikali) 100% | 95 | 100 | 90 | 95 | Data Perda        |
| 6 | Terpenuhinya Struktur Kelembagaan yang Proposional                                   | Tersusunnya OPD Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan                         | Satuan | Jumlah OPD sesuai dengan Ketentuan   | 42 | 42  | 42 | 42 | Data OPD          |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Tugas Perangkat Daerah : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;  
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;  
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan  
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                         | Satuan | Formulasi  | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data  |
|-----|--|---|--------|--|----------------|------|------|------|--------------|
|     |  |   |        |  | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |              |
| (1) | (2)  | (3)                                       | (4)    | (5)  | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)         |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan DPRD | Tingkat Transparansi Penyelenggaraan DPRD | Persen | Jumlah Publikasi Penyelenggaraan DPRD Melalui Media Massa (dibagi) Target Publikasi (dikali) 100%    | 90             | 90   | 90   | 95   | LHP Kegiatan |
| 2   | Tersedianya Regulasi Daerah Sesuai Kebutuhan             | Persentase Penetapan Prolegda             | Persen | Jumlah Prolegda yang ditetapkan Menjadi Perda (dibagi) Jumlah Prolegda yang ditetapkan (dikali) 100% | 95             | 100  | 80   | 90   | Data Perda   |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2016-2021**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Tugas Perangkat Daerah : Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perencanaan dan Penyusunan Program di bidang Pengawasan;  
2. Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan tugas di bidang Pengawasan;  
3. Perumusan kebijakan dan fasilitas Pengawasan;  
4. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas Pengawasan;  
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan terhadap Penyelenggaraan tugas di bidang Pengawasan;  
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

| No  | Sasaran Strategis                                 | Indikator Kinerja  | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data        |
|-----|---|--|--------|---|----------------|------|------|------|--------------------|
|     |   |  |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |                    |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)               |
| 1   | Terbinanya SDM ASN yang berkelanjutan             | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal yang Ditindak Lanjuti | Persen | Jumlah Penanganan Kasus yang Ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Kasus yang Masuk (dikali) 100% | 95             | 95   | 95   | 95   | LHP Kegiatan       |
| 2   | Tertatanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik | Skor SPIP  | Skala  | Dihitung oleh BPKP  | 2              | 2    | 2    | 3    | Laporan Audit BPKP |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

| No  | Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja              | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |       |       |       | Sumber Data     |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|--------|---|----------------|-------|-------|-------|-----------------|
|     |                                       |                                |        |   | 2018           | 2019  | 2020  | 2021  |                 |
| (1) | (2)                                   | (3)                            | (4)    | (5)   | (6)            | (7)   | (8)   | (9)   | (10)            |
| 1   | Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan | Angka Partispasi Sekolah (APS) | Persen | Jumlah Penduduk usia tertentu yang masih sekolah (dibagi) jumlah penduduk usia tertentu (dikali) 100% | 59,38          | 60,70 | 62,01 | 63,33 | Data Pendidikan |
|     |                                       | Angka Partisipasi Kasar (APK)  | Persen | Jumlah Penduduk usia tertentu yang masih sekolah (dibagi) jumlah penduduk usia tertentu (dikali) 100% | 90,05          | 92,45 | 94    | 95    | Data Pendidikan |

|  |  |  |        |  |      |      |      |      |                 |
|--|--|--|--------|--|------|------|------|------|-----------------|
|  |  |  |        |  |      |      |      |      |                 |
|  |  | Angka Partisipasi Murni (APM)                      | Persen | Jumlah Penduduk usia tertentu yang masih sekolah (dibagi) jumlah penduduk usia tertentu (dikali) 100%  | 80   | 82   | 85   | 87   | Data Pendidikan |
|  |  | Angka Rata-rata Lama Sekolah                       | Persen | Jumlah Penduduk (dikali) Lama Pendidikan yang dihabiskan (dibagi) Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas yang sedang Sekolah (dikali) 100%               | 8,18 | 8,45 | 8,73 | 9,00 | Data Pendidikan |
|  |  | Angka Melanjutkan Sekolah                          | Persen | Jumlah Siswa Baru Tingkat Pertama pada Jenjang Pendidikan Tertentu (dibagi) Jumlah Lulusan pada Jenjang Pendidikan yang Lebih Rendah (dikali) 100% | 85   | 90   | 95   | 100  | Data Pendidikan |
|  |  | Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Ujian Nasional | Persen | Jumlah Peserta Ujian Nasional yang Lulus (dibagi) Jumlah Peserta Ujian Nasional (dikali) 100%  | 100  | 100  | 100  | 100  | Data Pendidikan |
|  |  | Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD                  | Nilai  | Jumlah Nilai Ujian Nasional SD (dibagi) Jumlah Mata Pelajaran dalam Ujian Nasional   | 65   | 65   | 65   | 65   | Data Pendidikan |
|  |  | Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP                 | Nilai  | Jumlah Nilai Ujian Nasional SMP (dibagi) Jumlah Mata Pelajaran   | 65   | 65   | 65   | 65   | Data Pendidikan |



|   |  |   |        |   |                      |                      |                      |                      |                  |
|---|--|---|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|   |  |   |        | dalam Ujian Nasional  |                      |                      |                      |                      |                  |
|   |  | Persentase Guru Bersertifikat Pendidik          | Persen | Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik (dibagi) Jumlah Guru                           | 85                   | 90                   | 95                   | 100                  | Data Pendidikan  |
| 2 | Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal | Benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan | Jumlah | Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya yang Dilestarikan                            | 1 Budaya Aset Daerah | 1 Budaya Aset Daerah | 1 Budaya Aset Daerah | 1 Budaya Aset Daerah | Data Aset Budaya |
|   |  | Jumlah Sanggar Seni yang Aktif                  | Jumlah | Jumlah Sanggar Seni yang Aktif (dibagi) Jumlah Sanggar Seni Terdata (dikali) 100% | 2                    | 2                    | 3                    | 3                    | LHP Kegiatan     |
|   |  | Jumlah Pementasan Seni yang Terfasilitasi       | Jumlah | Jumlah Pementasan Seni yang terlaksana  | 10                   | 10                   | 10                   | 10                   | LHP Kegiatan     |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Kesehatan.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Kesehatan; dan  
5. Pelayanan administrasi Kesehatan.

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |       |       |       | Sumber Data    |
|-----|---|---|--------|---|----------------|-------|-------|-------|----------------|
|     |   |   |        |   | 2018           | 2019  | 2020  | 2021  |                |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)   | (8)   | (9)   | (10)           |
| 1   | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Memadai | Rasio Puskesmas yang telah Memiliki Akreditasi    | Persen | Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (dibagi) Jumlah Puskesmas (dikali) 100% | 50             | 70    | 100   | 100   | Data Kesehatan |
| 2   | Tersedianya Standar Pelayanan Kesehatan Dasar                             | Cakupan Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat     | Skala  | Dihitung oleh Kementerian Kesehatan   | 0,087          | 0,120 | 0,125 | 0,130 | Data Kesehatan |
|     |   | Cakupan Pasien Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan | Persen | Jumlah Kasus Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan                          | 100            | 100   | 100   | 100   | Data Kesehatan |

|  |  |   |        |  |    |    |     |     |                |
|--|--|---|--------|--|----|----|-----|-----|----------------|
|  |  |   |        | (dibagi) Jumlah Kasus Gizi Buruk (dikali) 100%   |    |    |     |     |                |
|  |  | Cakupan Pekon/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) ditangani Kurang dari 24 Jam | Persen | Jumlah Kasus KLB yang ditangani Kurang dari 24 Jam (dibagi) Jumlah Kasus KLB (dikali) 100% | 80 | 80 | 100 | 100 | Data Kesehatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja  | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data             |
|-----|--|--|--------|---|----------------|------|------|------|-------------------------|
|     |  |  |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |                         |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                    |
| 1   | Tersedianya Jaringan Jalan dan Jembatan Sesuai Standar | Persentase Saluran Drainase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) | Persen | Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (dibagi) Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten (dikali) 100% | 65             | 70   | 75   | 80   | Data Jalan dan Jembatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga daerah dalam hal perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                   | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|-------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |             |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)        |
| 1   | Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni secara Menyeluruh                 | Jumlah Rumah Layak Huni                             | Persen | Jumlah Rumah Layak Huni (dibagi) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (dikali) 100%  | 65             | 70   | 75   | 80   | LHP         |
| 2   | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman yang Memadai | Akses Layak dan Dasar Pelayanan Air Limbah Domestik | Persen | Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak dan Dasar Pelayanan Air Limbah Domestik (dibagi) Jumlah Rumah Tangga (dikali) | 70             | 75   | 80   | 85   | LHP         |

|   |   |  |        |  |    |    |    |    |                       |
|---|---|--|--------|--|----|----|----|----|-----------------------|
|   |   |  |        | 100%   |    |    |    |    |                       |
|   |   | Cakupan Penanganan Genangan Air di Kawasan Permukiman              | Persen | Jumlah Titik Genangan Air yang ditangani (dibagi) Jumlah Titik Genangan Air (dikali) 100%                                | 70 | 75 | 80 | 85 | LHP Kegiatan          |
|   |   | Akses Layak dan Dasar Pelayanan Persampahan                        | Persen | Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak dan Dasar Pelayanan Persampahan (dibagi) Jumlah Rumah Tangga (dikali) 100% | 70 | 75 | 80 | 85 | LHP Kegiatan          |
|   |   | Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) | Persen | Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantap (dibagi) Panjang Jalan Lingkungan (dikali) 100%                            | 65 | 70 | 75 | 80 | Data Jalan Lingkungan |
| 3 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Minum Umum | Cakupan Rumah Tangga yang dapat Akses Air Minum                    | Persen | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum (dibagi) Jumlah Rumah Tangga (dikali) 100%                          | 60 | 70 | 80 | 90 | LHP Kegiatan          |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

- Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Tugas Perangkat Daerah : Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pemadam kebakaran.
- Fungsi Perangkat Daerah :
1. Penyusunan program dan melaksanakan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penyusunan program pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  5. Pelaksanaan kebijakan pemadam kebakaran;
  6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  8. Pembinaan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
  9. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  10. Penyelenggaraan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Satuan | Formulasi  | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data           |
|-----|--|--|--------|--|----------------|------|------|------|-----------------------|
|     |  |  |        |  | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |                       |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    | (5)  | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                  |
| 1   | Tertanganinya Situasi Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif   | Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Persen | Jumlah Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Ditangani (dibagi) Jumlah Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Terjadi (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kegiatan          |
| 2   | Meningkatnya Pelayanan Publik dalam Penanganan Bencana Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran  | Persen | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Bencana Kebakaran (dibagi) Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kebakaran (dikali) 100%   | 35             | 55   | 60   | 65   | Data Aset             |
|     |  | Tingkat Waktu Tanggap Bencana Kebakaran  | Menit  | Jumlah Waktu Penanganan Bencana Kebakaran (dibagi) Target Penanganan Bencana Kebakaran (dikali) 100%   | 120            | 100  | 90   | 60   | Data Mitigasi Bencana |



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial;  
5. Pelayanan Administrasi.

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data  |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|--------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |              |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)         |
|     | Tertanganinya Masalah Sosial Kemasyarakatan secara Berkelanjutan | Persentase Penduduk Miskin, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Disabilitas, Anak Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial yang Komprehensif | Persen | Jumlah Penduduk Miskin, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Disabilitas, Anak Korban Bencana Memperoleh Perlindungan Sosial (dibagi) Jumlah Penduduk Miskin, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Disabilitas, Anak Korban Bencana (dikali) 100% | 70             | 70   | 70   | 75   | LHP Kegiatan |
|     |  | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar  | Persen | Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan Sosial (dibagi) Jumlah PMKS (dikali) 100%   | 70             | 80   | 90   | 100  | LHP Kegiatan |
|     |  | Persentase Peningkatan Kemampuan dan Pelayanan  | Persen | Jumlah Peningkatan PSKS (dibagi) Jumlah   | 65             | 70   | 75   | 80   | LHP Kegiatan |

|  |  |  |        |   |     |     |     |     |              |
|--|--|--|--------|---|-----|-----|-----|-----|--------------|
|  |  | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)   |        | Potensi PSKS (dikali 100%)  |     |     |     |     | n            |
|  |  | Persentase Pelayanan Jaminan Sosial dan Penanggulangan Bencana Cepat Tanggap Darurat | Persen | Jumlah Penanganan Pasca Bencana yang Ditangani (dibagi) Jumlah Bencana yang Terjadi (dikali) 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | LHP Kegiatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan perluasan kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja dan bidang transmigrasi;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penempatan dan perluasan kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja dan bidang transmigrasi;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penempatan dan perluasan kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja dan bidang transmigrasi;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, penempatan dan perluasan kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja dan bidang transmigrasi;  
5. Pelayanan administrasi.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                            | Satuan | Formulasi                         | Target Kinerja |       |       |       | Sumber Data |
|-----|--|--|--------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------------|
|     |  |  |        |                                   | 2018           | 2019  | 2020  | 2021  |             |
| (1) | (2)                                    | (3)  | (4)    | (5)                               | (6)            | (7)   | (8)   | (9)   | (10)        |
| 1   | Tersedianya Tenaga Kerja yang Kompeten | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)    | Persen | Dihitung oleh BPS                 | 80,00          | 82,50 | 85,00 | 90,00 | Data BPS    |
|     |  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)           | Persen | Dihitung oleh BPS                 | 2,50           | 2,36  | 2,25  | 2,00  | Data BPS    |
| 2   | Terlindunginya Tenaga Kerja Sesuai     | Persentase Pelanggaran Hukum di Bidang Norma | Persen | Jumlah Kasus yang Ditangani dapat | 100            | 100   | 100   | 100   | LHP Kegiata |

|   |  |  |        |   |    |    |    |    |              |
|---|--|--|--------|---|----|----|----|----|--------------|
|   | Ketentuan  | Ketenagakerjaan yang Ditangani   |        | Diselesaikan (dibagi) Jumlah Kasus yang Ada (dikali) 100%   |    |    |    |    | n            |
| 3 | Peningkatan Derajat Hidup Masyarakat Transmigran | Persentase Masyarakat Eks Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya | Persen | Jumlah Masyarakat Eks Transmigrasi yang Meningkatkan Taraf Hidupnya (dibagi) Jumlah Masyarakat Transmigrasi (dikali) 100% | 70 | 75 | 75 | 80 | LHP Kegiatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

| No  | Sasaran Strategis                               | Indikator Kinerja         | Satuan | Formulasi  | Target Kinerja |       |       |       | Sumber Data  |
|-----|---|---------------------------|--------|--|----------------|-------|-------|-------|--|
|     |   |                           |        |  | 2018           | 2019  | 2020  | 2021  |  |
| (1) | (2)   | (3)                       | (4)    | (5)  | (6)            | (7)   | (8)   | (9)   | (10)   |
| 1   | Terwujudnya Kesetaraan Gender secara Menyeluruh | Indeks Pembangunan Gender | Skala  | Dihitung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 89,00          | 89,25 | 89,50 | 90,00 | Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan |

|   |  |  |        |   |     |     |     |                            |   |
|---|--|--|--------|---|-----|-----|-----|----------------------------|---|
|   |  |  |        |   |     |     |     |                            | Anak  |
| 2 | Tertanganinya<br>Permasalahan Anak<br>Sesuai Situasi | Persentase Kasus Terhadap<br>Anak yang Ditangani | Persen | Jumlah Kasus Anak yang<br>Ditangani (dibagi)<br>Jumlah Kasus Anak yang<br>Ada (dikali) 100% | 85  | 90  | 95  | 100                        | LHP<br>Kegiatan   |
|   |  | Predikat Kabupaten Layak<br>Anak                 | Skala  | Dihitung oleh<br>Kementerian<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak          | --- | --- | --- | Kabupaten<br>Layak<br>Anak | Data<br>Kementerian<br>Pemberdayaan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindungan<br>Anak |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;  
2. Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;  
3. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;  
4. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;  
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;  
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan  
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



| No  | Sasaran Strategis                       | Indikator Kinerja                           | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data  |
|-----|---|---|--------|---|----------------|------|------|------|--------------|
|     |   |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |              |
| (1) | (2)                                     | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)         |
| 1   | Tersedianya dan Peningkatan Mutu Pangan | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | Skala  | Jumlah Kebutuhan Pangan berdasarkan Ketersediaan di Masyarakat (dibagi) Jumlah Ketersediaan Pangan berdasarkan Ketersediaan di Masyarakat | 78             | 78,5 | 79,0 | 79,1 | LHP          |
|     |   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi     | Skala  | Jumlah Kebutuhan Pangan berdasarkan Konsumsi di Masyarakat (dibagi) Jumlah Ketersediaan Pangan berdasarkan Konsumsi di Masyarakat         | 78             | 78,5 | 79,0 | 79,1 | LHP          |
|     |   | Persentase Penanganan Wilayah Rawan Pangan  | Persen | Jumlah Wilayah Rawan Pangan di Kecamatan yang Diintervensi (dibagi) Jumlah Wilayah Rawan Pangan di Kecamatan (dikali) 100%                | 90             | 95   | 95   | 95   | LHP Kegiatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;  
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;  
5. Pelayanan Administratif.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja  | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |               |               |               | Sumber Data                           |
|-----|--|--|--------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
|     |  |  |        |   | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          |                                       |
| (1) | (2)                                    | (3)  | (4)    | (5)   | (6)            | (7)           | (8)           | (9)           | (10)                                  |
|     | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Luas Wilayah sesuai Peraturan | Persen | Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Tersedia (dibagi) Jumlah Ruang Terbuka Hijau Sesuai Peraturan (dikali) 100% | 30             | 40            | 50            | 65            | LHP Kegiatan                          |
|     |  | Indeks Pencemaran Air  | Persen | Dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | 66,50 - 68,50  | 66,50 - 68,50 | 66,50 - 68,50 | 66,50 - 68,50 | Data Kementerian Lingkungan Hidup dan |

|  |  |                               |        |  |               |               |               |               |   |
|--|--|-------------------------------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
|  |  |                               |        |  |               |               |               |               | Kehutan                                       |
|  |  | Indeks Pencemaran Udara       | Persen | Dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                     | 66,50 - 68,50 | 66,50 - 68,50 | 66,50 - 68,50 | 66,50 - 68,50 | Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan |
|  |  | Indeks Pencemaran Tanah       | Persen | Dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                     | 66,50 - 68,50 | 66,50 - 68,50 | 66,50 - 68,50 | 66,50 - 68,50 | Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan |
|  |  | Persentase Pengurangan Sampah | Persen | Jumlah Tumpukan Sampah yang Ditangani (dibagi) Jumlah Tumpukan Sampah yang Ada (dikali) 100% | 35            | 50            | 70            | 75            | LHP Kegiatan                                  |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Penyusunan program dan anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
2. Pengelolaan Keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
4. Pengelolaan urusan ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
5. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;  
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;  
7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;  
8. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                 | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data                    |
|-----|--|-----------------------------------|--------|---|----------------|------|------|------|--------------------------------|
|     |  |                                   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |                                |
| (1) | (2)  | (3)                               | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                           |
| 1   | Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga | Persen | Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (dibagi) Jumlah Target (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | Data Administrasi Kependudukan |
|     |  | Cakupan Penerbitan KTP-el         | Persen | Jumlah Penerbitan KTP-el (dibagi) Jumlah Target (dikali) 100%         | 100            | 100  | 100  | 100  | Data Administrasi Kependudukan |
|     |  | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran | Persen | Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran (dibagi) Jumlah Target (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | Data Administrasi Kependudukan |
|     |  | Cakupan Penerbitan Akta Kematian  | Persen | Jumlah Penerbitan Akta Kematian (dibagi) Jumlah Target (dikali) 100%  | 100            | 100  | 100  | 100  | Data Administrasi Kependudukan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2016-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon;  
2. Pengkoordinasian penyusunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan  
5. Pelayanan administratif.

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Satuan | Formulasi  | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data  |
|-----|---|--|--------|--|----------------|------|------|------|--------------|
|     |   |  |        |  | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |              |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    | (5)  | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)         |
| 1   | Terwujudnya Peningkatan Administrasi Pemerintahan Pekon               | Persentase Desa/Pekon yang Muatan RPJMDes-nya Sesuai dengan RPJMD Kabupaten                | Persen | Jumlah RPJMDes Pekon yang Sesuai dengan RPJMD Kabupaten (dibagi) Jumlah RPJMDes Pekon (dikali) 100%                          | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kegiatan |
| 2   | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Pekon yang Berkualitas | Persentase Aparat Pekon yang Mendapatkan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persen | Jumlah Aparat Pekon yang Mendapatkan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa (dibagi) Jumlah Aparat Pekon (dikali) | 70             | 80   | 85   | 90   | LHP Kegiatan |

|  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**TAHUN 2018-2021**

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
2. Pengkoordinasian penyusunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;  
5. Pelayanan administratif.

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data |
|-----|--|--|--------|---|----------------|------|------|------|-------------|
|     |  |  |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |             |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)        |
| 1   | Tertanganinya Laju Pertumbuhan Penduduk yang Berkelanjutan | Angka Kelahiran Total  | Persen | Dihitung oleh BPS   | 2,34           | 2,30 | 2,26 | 2,23 | Data BPS    |
|     |  | Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif | Persen | Jumlah Peserta KB Aktif (dibagi) Jumlah Pasangan Usia Subur (dikali) 100% |                |      |      |      | Data KB     |

|   |                                       |   |        |   |       |       |       |      |         |
|---|---------------------------------------|---|--------|---|-------|-------|-------|------|---------|
|   |                                       |   |        |   |       |       |       |      |         |
|   |                                       | Cakupan Pasangan yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need) | Persen | Jumlah Pasangan yang Ingin Anak Ditunda (ditambah) Jumlah Pasangan yang Tidak Ingin Anak Lagi (dibagi) Jumlah Pasangan Usia Subur (dikali) 100% | 12,74 | 10,21 | 10,15 | 9,70 | Data KB |
| 2 | Terwujudnya Keluarga Muda Berkualitas | Persentase Terbentuknya Keluarga Muda Mandiri                   | Persen | Jumlah Keluarga Muda Mandiri (dibagi) Jumlah Keluarga Muda (dikali) 100%  | 60    | 70    | 75    | 80   | Data KB |



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan Darat dan bidang Perhubungan Laut dan Udara.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat dan bidang Perhubungan Laut;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan Darat dan bidang Perhubungan Laut dan Udara;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan Darat dan bidang Perhubungan Laut dan Udara;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja  | Satuan | Formulasi  | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data      |
|-----|---|--|--------|--|----------------|------|------|------|------------------|
|     |   |  |        |  | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |                  |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    | (5)  | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)             |
| 1   | Tersedianya Sistem Transportasi Publik yang Memadai | Cakupan Ketersediaan Angkutan Publik   | Persen | Wilayah yang Mendapatkan Akses terhadap Angkutan Publik (dibagi) Wilayah (dikali) 100% | 60             | 65   | 70   | 75   | Data Perhubungan |
|     |   | Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan sesuai kebutuhan dan Standar Peraturan | Persen | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun (dibagi) Jumlah Kebutuhan (dikali) 100%      | 60             | 65   | 70   | 75   | Data Perhubungan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas Perangkat Daerah : Memimpin Pelaksanaan Kewenangan Rumah Tangga dan Pembangunan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian serta Tugas Lainnya yang ditetapkan Bupati Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika, Bidang Komunikasi dan Informasi, serta Bidang Persandian;  
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika, Bidang Komunikasi dan Informasi, serta Bidang Persandian;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika, Bidang Komunikasi dan Informasi, serta Bidang Persandian;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                                     | Indikator Kinerja            | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data                       |
|-----|---|------------------------------|--------|---|----------------|------|------|------|-----------------------------------|
|     |   |                              |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |                                   |
| (1) | (2)   | (3)                          | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                              |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Komunikasi | Cakupan Akses Telekomunikasi | Persen | Wilayah yang Mendapatkan Akses Telekomunikasi (dibagi Wilayah (dikali) 100% | 75             | 80   | 85   | 90   | Data Telekomunikasi dan Informasi |

|   |  |                                     |        |   |     |    |    |    |                 |
|---|--|-------------------------------------|--------|---|-----|----|----|----|-----------------|
|   |  |                                     |        |   |     |    |    |    |                 |
| 2 | Penguatan dan Pengembangan Persandian Daerah | Peningkatan Penggunaan Sandi Daerah | Persen | Jumlah Pengembangan Persandian Daerah Tahun n (dibagi) Jumlah Pengembangan Persandian Daerah Tahun n-1 (dikali) 100 % | --- | 10 | 20 | 30 | Data Persandian |



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mencakup pasar serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;  
5. Pelayanan administrasi.

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja              | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data   |
|-----|---|--------------------------------|--------|---|----------------|------|------|------|---------------|
|     |   |                                |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| (1) | (2)   | (3)                            | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)          |
| 1   | Terbentuknya Kelembagaan Koperasi dan UMKM yang Profesional | Persentase Koperasi Aktif      | Persen | Jumlah Koperasi Aktif (dibagi) Jumlah Koperasi yang Ada           | 55             | 60   | 65   | 70   | Data Koperasi |
|     |   | Peningkatan Produktivitas UMKM | Persen | Jumlah Produksi Hasil UMKM Tahun n (dibagi) Jumlah Produksi Hasil | 5              | 5    | 5    | 5    | Data UMKM     |

|   |   |   |        |  |    |    |    |    |                            |
|---|---|---|--------|--|----|----|----|----|----------------------------|
|   |   |   |        | UMKM Tahun n-1 (dikali 100%)   |    |    |    |    |                            |
| 2 | Tersedianya Pelaku Industri Lokal yang Berdaya Saing      | Jumlah Industri Lokal yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas | Jumlah | Jumlah Industri Lokal yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (dibagi) Jumlah Industri Lokal Terdata (dikali 100%) | 50 | 60 | 70 | 70 | Data Perindustrian         |
| 3 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai | Jumlah Pasar yang Sesuai dengan Standar                       | Jumlah | Jumlah Pasar Tahun n yang sesuai dengan Standar  | 2  | 3  | 4  | 5  | Data Aset dan LHP Kegiatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perizinan dan non perizinan;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perizinan dan non perizinan;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan administratif;  
4. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan non perizinan.

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|-------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |             |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)        |
| 1   | Tersedianya Regulasi Layanan Perizinan yang Proporsional | Persentase Terpenuhinya Regulasi/Kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang Pro Investasi | Persen | Jumlah Regulasi/Kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang Mendukung Investasi (dibagi) Jumlah Regulasi/Kebijakan Penanaman Modal dan | 70             | 80   | 90   | 95   | Data Perda  |

|   |   |                          |        |  |    |    |    |    |                 |
|---|---|--------------------------|--------|--|----|----|----|----|-----------------|
|   |   |                          |        | Pelayanan Perizinan yang Ada (dikali) 100%   |    |    |    |    |                 |
| 2 | Tersedianya Sistem Pelayanan Perizinan yang Berkualitas | Penerbitan Izin Berusaha | Persen | Jumlah Penerbitan Izin Berusaha (dibagi)<br>Jumlah Pengajuan Izin Berusaha (dikali) 100% | 85 | 90 | 90 | 95 | LHP<br>Kegiatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda dan Olahraga.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pemuda dan Olahraga;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pemuda dan Olahraga;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pemuda dan Olahraga;  
5. Pelayanan administrasi.

| No  | Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja   | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|-------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |             |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)        |
| 1   | Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memadai | Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik | Persen | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik (dibagi) Jumlah Sarana dan Prasarana yang Ada (dikali) 100% | 60             | 65   | 70   | 75   | Data Aset   |
| 2   | Optimalisasi   | Persentase Atlet Berprestasi                                | Persen | Jumlah Atlet Berprestasi  | 15             | 20   | 25   | 30   | Data        |



|   |  |  |        |  |    |    |    |    |                          |
|---|--|--|--------|--|----|----|----|----|--------------------------|
|   | Pendanaan Kegiatan Olahraga                      |  |        | (dibagi) Jumlah Atlet Terdata (dikali) 100%  |    |    |    |    | Atlet                    |
|   |  | Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan/Perlombaan Olahraga Skala Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Jumlah | Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan/Perlombaan Olahraga Skala Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional yang Difasilitasi Pemerintah Daerah | 3  | 3  | 4  | 5  | LHP Kegiatan             |
| 3 | Terbinanya Kelembagaan Pemuda yang Berkelanjutan | Persentase Lembaga Kepemudaan yang Aktif   | Persen | Jumlah Lembaga Kepemudaaan yang Aktif (dibagi) Jumlah Lembaga Kepemudaan yang Terdata (dikali) 100%                                      | 65 | 70 | 75 | 80 | Data Lembaga Kepemu daan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pendayagunaan Perpustakaan dan Kearsipan;  
2. Penyusunan Rencana dan Program di Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pendayagunaan Perpustakaan dan Kearsipan;  
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;  
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;  
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Bupati terkait dengan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

| No  | Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja                                    | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data |
|-----|--|--|--------|---|----------------|------|------|------|-------------|
|     |  |  |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |             |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)        |
| 1   | Terpenuhinya Sistem Pengelolaan Arsip yang Terpadu | Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku dan Terstruktur | Persen | Jumlah Arsip Daerah yang Dikelola secara Baku dan Terstruktur (dibagi) Jumlah Arsip | 50             | 60   | 65   | 70   | Data Arsip  |

|   |  |                                     |        |   |     |     |     |       |                   |
|---|--|-------------------------------------|--------|---|-----|-----|-----|-------|-------------------|
| 2 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang Memadai | Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan | Jumlah | Daerah (dikali) 100%<br>Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah | 400 | 600 | 800 | 1.000 | Data Perpustakaan |
|---|--|-------------------------------------|--------|---|-----|-----|-----|-------|-------------------|

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan di bidang Perikanan dan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis di sektor Perikanan;  
2. Pelaksanaan administrasi dan pembangunan di sektor Perikanan;  
3. Pengorganisasian, monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi dan pembangunan sektor Perikanan;  
4. Pelaporan kegiatan rutin dan pembangunan sektor Perikanan.

| No  | Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja                                    | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data    |
|-----|---|--|--------|---|----------------|------|------|------|----------------|
|     |   |  |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |                |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)           |
| 1   | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan yang Memadai | Persentase Peningkatan Produksi Peningkatan Tangkap  | Persen | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (dibagi) Jumlah Target Produksi Perikanan Tangkap (dikali) 100% | 70             | 75   | 80   | 85   | Data Perikanan |
|     |   | Persentase Peningkatan Produksi Peningkatan Budidaya | Persen | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (dibagi) Jumlah Target   | 70             | 75   | 80   | 85   | Data Perikanan |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Produksi Perikanan<br>Budidaya (dikali) 100% |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Pariwisata.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pariwisata;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kepariwisataan;  
5. Pelayanan administratif.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                               | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data     |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|-----------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |                 |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)            |
| 1   | Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan | Persentase Jumlah Destinasi Wisata Dikembangkan | Persen | Jumlah Destinasi Wisata yang Dikembangkan (dibagi) Jumlah Destinasi Wisata yang Ada (dikali) 100% | 65             | 84   | 84   | 100  | Data Pariwisata |
|     |  | Persentase Peningkatan                          | Persen | Jumlah Promosi yang   | 65             | 75   | 85   | 90   | LHP             |

|  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
|  |  | Promosi Pariwisata |  | Dilaksanakan (dibagi)<br>Target Promosi yang<br>Ditetapkan (dikali) 100% |  |  |  |  | Kegiatan |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------|

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan di bidang Pertanian dan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Perangkat Daerah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Penyuluhan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan; dan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan.

| No  | Sasaran Strategis                   | Indikator Kinerja                  | Satuan | Formulasi  | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data    |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|--------|--|----------------|------|------|------|----------------|
|     |                                     |                                    |        |  | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |                |
| (1) | (2)                                 | (3)                                | (4)    | (5)  | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)           |
| 1   | Meningkatnya Revitalisasi Pertanian | Persentase Produktivitas Pertanian | Persen | Jumlah Produksi Pertanian (dibagi)<br>Jumlah Target Produksi Pertanian (dikali) 100% | 70             | 75   | 80   | 90   | Data Pertanian |

|  |  |                                     |        |  |    |    |    |    |                 |
|--|--|-------------------------------------|--------|--|----|----|----|----|-----------------|
|  |  | Persentase Produktivitas Perkebunan | Persen | Jumlah Produksi Perkebunan (dibagi)<br>Jumlah Target Produksi Perkebunan (dikali) 100% | 70 | 70 | 80 | 85 | Data Perkebunan |
|--|--|-------------------------------------|--------|--|----|----|----|----|-----------------|

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Penyusunan Kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah;  
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah;  
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah;  
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah.

| No  | Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja  | Satuan | Formulasi  | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data    |
|-----|--|--|--------|--|----------------|------|------|------|----------------|
|     |  |  |        |  | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |                |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    | (5)  | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)           |
| 1   | Peningkatan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah | Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang Akurat dan Akuntabel | Persen | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersedian (dibagi) | 100            | 100  | 100  | 100  | Data Informasi |

|  |  |  |        |  |    |    |    |    |  |
|--|--|--|--------|--|----|----|----|----|--|
|  |  |  |        | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Wajib Tersedia Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (dibagi) 100%  |    |    |    |    | Perencanaan Pembangunan                |
|  |  | Persentase Ketersediaan Kajian/Dokumen Perencanaan sesuai dengan Kebutuhan dan/atau Isu Daerah | Persen | Jumlah Kajian/Dokumen Perencanaan (dibagi) Jumlah Kebutuhan Kajian/Dokumen Perencanaan (dikali) 100%   | 60 | 70 | 75 | 80 | Data Informasi Perencanaan Pembangunan |
|  |  | Persentase Cakupan Usulan Masyarakat yang Terealisasi  | Persen | Jumlah Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD yang Terealisasi (dibagi) Jumlah Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD yang Masuk (dikali) 100% | 30 | 45 | 60 | 70 | Data Informasi Perencanaan Pembangunan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2016-2021**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;  
5. Pelayanan administrasi.

| No  | Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja  | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data |
|-----|--|--|--------|---|----------------|------|------|------|-------------|
|     |  |  |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |             |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)        |
| 1   | Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Jumlah Aset Daerah yang telah Diinventarisasi | Persen | Jumlah Aset Daerah yang Diinventarisasi (dibagi) Jumlah Aset Daerah (dikali) 100% | 40             | 50   | 60   | 70   | Data Aset   |
|     |  | OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan                 | Persen | Jumlah OPD yang Melakukan Tertib  | 70             | 70   | 75   | 80   | LKPD        |



|  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Keuangan |  | Administrasi Keuangan<br>(dibagi) Jumlah OPD |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentras dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah;  
2. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah;  
3. Pelaksanaan Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah;  
4. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrative pada Unit Pelaksana Teknis Badan dan pejabat fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;  
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;  
6. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah

| No  | Sasaran Strategis              | Indikator Kinerja                   | Satuan | Formulasi  | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|--------|--|----------------|------|------|------|-------------|
|     |                                |                                     |        |  | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |             |
| (1) | (2)                            | (3)                                 | (4)    | (5)  | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)        |
| 1   | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah | Persen | Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun n (dibagi) Jumlah | 10             | 10   | 10   | 10   | APBD        |

|  |  |   |        |   |    |    |    |    |      |
|--|--|---|--------|---|----|----|----|----|------|
|  |  |   |        | Penerimaan Pajak Daerah Tahun n-1<br>(dikali) 100%  |    |    |    |    |      |
|  |  | Persentase Peningkatan Retribusi Daerah | Persen | Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Tahun n (dibagi) Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Tahun n-1<br>(dikali) 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | APBD |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah

Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Penyusunan, penetapan dan pengusulan formasi PNSD di Kabupaten Pesisir Barat setiap tahun anggaran;  
2. Pelaksanaan, pengadaan penerimaan Calon PNSD Kabupaten Pesisir Barat;  
3. Pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);  
4. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengangkatan Calon PNSD di lingkup Kabupaten Pesisir Barat;  
5. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga pendidikan dan latihan yang telah terakreditasi.

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Formulasi  | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data |
|-----|---|---|--------|--|----------------|------|------|------|-------------|
|     |   |   |        |  | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |             |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)  | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)        |
| 1   | Meningkatkan Pengelolaan Administrasi dan Kapasitas Kepegawaian | Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan | Persen | Jumlah ASN Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan (dibagi)<br>Jumlah ASN Pejabat Struktural (dikali) 100% | 20             | 30   | 40   | 50   | Data ASN    |

|  |  |  |        |   |    |    |    |    |          |
|--|--|--|--------|---|----|----|----|----|----------|
|  |  | Persentase ASN yang mengikuti Diklat Fungsional Umum | Persen | Jumlah ASN Pejabat Fungsional Umum yang Mengikuti Diklat Fungsional Umum (dibagi) Jumlah ASN Pejabat Fungsional (dikali) 100% | 20 | 35 | 50 | 60 | Data ASN |
|  |  | Jumlah ASN yang Mendapatkan Hukuman Disiplin         | Satuan | Jumlah ASN yang Mendapatkan Hukuman Disiplin  | 5  | 4  | 3  | 0  | Data ASN |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;  
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;  
5. Pelayanan administratif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                             | Satuan | Formulasi  | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data  |
|-----|---|---|--------|--|----------------|------|------|------|--------------|
|     |   |   |        |  | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |              |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)  | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)         |
| 1   | Tertanganinya Situasi Keamanan dan Ketertiban yang Kondusif | Persentase Penyelesaian Konflik Sosial        | Persen | Jumlah Konflik Sosial yang Ditangani (dibagi)<br>Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi (dikali)<br>100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kegiatan |
| 2   | Meningkatkan Kesadaran Politik                              | Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Persen | Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam  | 85             | 95   | 95   | ---  | Data Pemilu  |

|  |  |   |        |  |    |    |    |    |                    |
|--|--|---|--------|--|----|----|----|----|--------------------|
|  | Masyarakat                               | dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah    |        | Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (dibagi) Jumlah Pemilih Terdaftar (dikali) 100%         |    |    |    |    |                    |
|  | Penguatan dan Pemberdayaan LSM dan Ormas | Persentase Jumlah LSM dan/atau Ormas yang Terdaftar | Persen | Jumlah LSM dan/atau Ormas yang Terdaftar (dibagi) Jumlah LSM dan/atau Ormas yang Ada (dikali) 100% | 75 | 80 | 85 | 90 | Data LSM dan Ormas |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

- Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati dalam Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- Fungsi Perangkat Daerah : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup; pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;  
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;  
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;  
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;  
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;  
6. Menyusun pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;  
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

| No  | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data |
|-----|-------------------|-------------------|--------|-----------|----------------|------|------|------|-------------|
|     |                   |                   |        |           | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |             |
| (1) | (2)               | (3)               | (4)    | (5)       | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)        |

|   |   |   |        |   |     |     |     |     |                       |
|---|---|---|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| 1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana | Jumlah Desa Tangguh Bencana                         | Satuan | Jumlah Desa Tangguh Bencana Tahun (dibagi) Jumlah Target Desa Tangguh Bencana (dikali) 100%   | 6   | 8   | 10  | 12  | Data Mitigasi Bencana |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana     | Persentase Sarana dan Prasarana Pra Bencana         | Persen | Jumlah Sarana dan Prasarana Pra Bencana yang Tersedia (dibagi) Jumlah Sarana dan Prasarana Pra Bencana Sesuai Kebutuhan (dikali) 100% | 35  | 50  | 60  | 70  | Data Aset             |
|   |   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana | Persen | Jumlah Persediaan Kebutuhan Dasar Korban Bencana (dibagi) Jumlah Kebutuhan Dasar (dikali) 100%  | 100 | 100 | 100 | 100 | LHP Kegiatan          |
| 3 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasca Bencana          | Persentase Sarana dan Prasarana Pasca Bencana       | Satuan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Bencana (dibagi) Jumlah Kebutuhan (dikali) 100%   | 30  | 40  | 50  | 60  | Data Aset             |



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN BANGKUNAT  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2016-2021**

- Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bangkumat
- Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah
- Fungsi Perangkat Daerah : 1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dari Bupati;
2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan;
3. Pembinaan Politik dalam Negeri;
4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
7. Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Pembinaan Pendidikan dan Kesejahteraan;
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kecamatan; dan
11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data   |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|---------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)          |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti | Persen | Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Pengaduan yang Masuk (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kecamatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN NGARAS  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngaras

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dari Bupati;
2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan;
3. Pembinaan Politik dalam Negeri;
4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
7. Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Pembinaan Pendidikan dan Kesejahteraan;
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kecamatan; dan
11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data   |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|---------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)          |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti | Persen | Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Pengaduan yang Masuk (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kecamatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN NGAMBUR  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngambur

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dari Bupati;
2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan;
3. Pembinaan Politik dalam Negeri;
4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
7. Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Pembinaan Pendidikan dan Kesejahteraan;
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kecamatan; dan
11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data   |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|---------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)          |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti | Persen | Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Pengaduan yang Masuk (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kecamatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN PESISIR SELATAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pesisir Selatan

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dari Bupati;
2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan;
3. Pembinaan Politik dalam Negeri;
4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
7. Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Pembinaan Pendidikan dan Kesejahteraan;
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kecamatan; dan
11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data   |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|---------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)          |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti | Persen | Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Pengaduan yang Masuk (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kecamatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KRUI SELATAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Krui Selatan

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dari Bupati;
2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan;
3. Pembinaan Politik dalam Negeri;
4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
7. Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Pembinaan Pendidikan dan Kesejahteraan;
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kecamatan; dan
11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data   |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|---------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)          |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti | Persen | Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Pengaduan yang Masuk (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kecamatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN PESISIR TENGAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pesisir Tengah

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dari Bupati;

2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan;

3. Pembinaan Politik dalam Negeri;

4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;

6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi;

7. Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

8. Pembinaan Pendidikan dan Kesejahteraan;

9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kecamatan; dan

11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data   |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|---------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)          |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti | Persen | Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Pengaduan yang Masuk (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kecamatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN WAY KRUI  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Way Kruai

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dari Bupati;  
2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan;  
3. Pembinaan Politik dalam Negeri;  
4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;  
5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;  
6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi;  
7. Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;  
8. Pembinaan Pendidikan dan Kesejahteraan;  
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;  
10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kecamatan; dan  
11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data   |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|---------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)          |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti | Persen | Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Pengaduan yang Masuk (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kecamatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KARYA PENGGAWA  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karya Penggawa

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dari Bupati;
2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan;
3. Pembinaan Politik dalam Negeri;
4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
7. Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Pembinaan Pendidikan dan Kesejahteraan;
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kecamatan; dan
11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.



| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data   |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|---------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)          |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti | Persen | Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Pengaduan yang Masuk (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kecamatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN PESISIR UTARA  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pesisir Utara

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dari Bupati;
2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan;
3. Pembinaan Politik dalam Negeri;
4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
7. Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Pembinaan Pendidikan dan Kesejahteraan;
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kecamatan; dan
11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data   |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|---------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)          |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti | Persen | Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Pengaduan yang Masuk (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kecamatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN LEMONG  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lemong

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dari Bupati;
2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan;
3. Pembinaan Politik dalam Negeri;
4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
7. Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Pembinaan Pendidikan dan Kesejahteraan;
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kecamatan; dan
11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data   |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|---------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)          |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti | Persen | Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Pengaduan yang Masuk (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kecamatan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN PULAU PISANG  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2018-2021**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pulau Pisang

Tugas Perangkat Daerah : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Fungsi Perangkat Daerah : 1. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dari Bupati;

2. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan;

3. Pembinaan Politik dalam Negeri;

4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;

6. Pembinaan Pembangunan Meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi;

7. Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

8. Pembinaan Pendidikan dan Kesejahteraan;

9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

10. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kecamatan; dan

11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Formulasi   | Target Kinerja |      |      |      | Sumber Data   |
|-----|--|---|--------|---|----------------|------|------|------|---------------|
|     |  |   |        |   | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            | (7)  | (8)  | (9)  | (10)          |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti | Persen | Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Pengaduan yang Masuk (dikali) 100% | 100            | 100  | 100  | 100  | LHP Kecamatan |

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**Dto**

**AGUS ISTIQLAL**

